



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Pewunu, 12 Mei 1981/ 40 tahun, NIK: 7210111206810001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah), tempat kediaman di KABUPATEN SIGI selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Sibonu, 24 Februari 1982/ 39 tahun, NIK: 7210116909810003, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru di MA Kabeloa Al-Khairat Pewunu), tempat kediaman di KABUPATEN SIGI selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Dgl pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/08/VIII/2007 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala,

Hal 1 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat (adopsi) seorang anak yang bernama: Fatimah Azzahrah, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2019/ 2 tahun, anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Andhi bin Beddu dan Titik Suprianti binti Asrami (adik kandung Pemohon I),

3. Bahwa kedua orangtua kandung anak tersebut sudah memberikan dan menyerahkan hak wali asuh kepada para Pemohon sejak anak tersebut lahir, karena dengan pertimbangan kondisi ekonomi kedua orang tua kandung anak tersebut adalah keluarga yang kurang mampu (berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No: 401/1954/BLS-KM.5/XII/2021);

4. Bahwa sejak hidup bersama para Pemohon, anak tersebut hidup sehat walafiat dan terawat lahir dan batin serta terpenuhi segala kebutuhannya bahkan sampai saat ini dan antara para Pemohon dan anak tersebut sudah terjalin hubungan emosional yang erat dan penuh kasih sayang ;

5. Bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah mengizinkan pengasuhan anak tersebut kepada para Pemohon (Rekomendasi No: 465.1/56/Yanlu/XII/2021 tentang Permohonan Izin Pengangkatan Anak Untuk Calon Orangtua Angkat) dan anak tersebut juga menerima dengan baik para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak mereka;

6. Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan yang layak dimana Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Dinar Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan penghasilan (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp. 6.800.000,- (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) perbulan, dan Pemohon II juga bekerja sebagai PNS Guru di MA Kabeloa Alkhairaat Pewunu dengan penghasilan (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp. 7.200.000,- (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan. Para Pemohon juga adalah muslim yang taat beribadah dan memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman serta sanggup memberikan perlindungan kepada anak tersebut ;

Hal 2 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 terhadap anak yang bernama: Fatimah Azzahrah, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2019/2 tahun
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orangtua kandung anak. Disamping itu Majelis Hakim mengingatkan kembali agar niatnya untuk mengangkat anak hanya untuk kepentingan anak dan juga akibat serta resiko bagi kelangsungan hidup anak apabila tidak dirawat dan diasuh dengan baik, akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, para Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

Hal 3 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : a.n. **Mohamad Arif, S.Sos, MAP** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : a.n. **Kartini, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 2/6/08/VIII/2007 tertanggal 29 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 812/62/II/RSU/2020 tertanggal 15 Januari 2020 a.n. **Mohamad Arif, S.Sos.,M.AP** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 812/62/II/RSU/2020 tertanggal 15 Januari 2020 a.n. **Kartini, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.5**);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berkelakuan Baik Nomor : SKCK/YANMAS/142/ I/2020/SAT INTEKAM tertanggal 16 Januari 2020 a.n. **Mohamad Arif, S.Sos.,M.AP** yang dikeluarkan oleh Polres Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.6**);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berkelakuan Baik Nomor : SKCK/YANMAS/142/ I/2020/SAT INTEKAM tertanggal 16 Januari 2020 a.n. **Mohamad Arif, S.Sos.,M.AP** yang dikeluarkan oleh Polres Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.7**);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-20012020-00049 a.n. **Fatimah Azzahrah** tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 4 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.8**);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Andhi dan Titik Suprianti Nomor : 2/6/08/VIII/2007 tertanggal 29 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.9**);

10. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 08 Agustus 2016 a.n Andhi (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.10**);

11. Fotokopi Pernyataan Pemberian Anak kepada Calon Orangtua Angkat yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.11**);

12. Surat Keterangan Tidak Keberatan Dari Orangtua Kandung tertanggal 21 Desember 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.12**);

13. Fotokopi Surat Pernyataan alasan/motivasi untuk mengangkat anak yang ditandatangani oleh Calon Orangtua Angkat (**Mohamad Arif, S.Sos.,M.AP dan Kartini, S.Pd**) tertanggal 20 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.13**);

14. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Perlindungan Anak yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.14**);

15. Fotokopi Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak yang dibuat oleh Nirwan, S.Pd.,M.Pd yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.15**);

Hal 5 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



16. Fotokopi Surat Pernyataan akan Memberikan Hibah yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.16**);

17. Fotokopi Gaji/Penghasilan Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.17**);

18. Fotokopi Surat Keterangan Mampu yang dibuat Kepala xxxx xxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.18**);

19. Fotokopi Laporan Sosial dari Pekerja Sosial tertanggal 31 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.19**);

20. Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Orangtua Angkat a.n. para Pemohon Nomor : 465.II/56.Yanlu/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.20**);

21. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orangtua kandungnya, yang ditandatangani oleh para Pemohon tertanggal 11 Juli 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.21**);

22. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu a.n. ANDHI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baliase, Kecamatan Marawola, xxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.22**);

Bahwa disamping surat bukti, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1. **Dadijah binti Guri Lahawali Sobe** (kakak Pemohon II), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri sah;



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon rencana mengangkat anak;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan akan memberikan yang terbaik demi kepentingan masa depan anak angkat baik pendidikan maupun kesehatannya;
- Bahwa saksi tahu anak yang mau dijadikan anak angkat para Pemohon bernama Fatimah Azzahra (kemenakan Pemohon I) anak pasang dari Andhi dengan Titik Suprianti yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon anak angkat tersebut diasuh para Pemohon sejak lahir hingga sekarang, karena kondisi orangtuanya tidak mampu;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung calon anak angkat tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak sendiri, anak tersebut dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang, kondisinya sehat dan nyaman selama ikut para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS dan kondisi rumah tangganya rukun dan harmonis dan berperilaku baik dengan tetangga dan belum tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh dan rencana akan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon hingga saat ini tak seorangpun yang keberatan atau mempermasalahkan;

2. **Evalina, S.Pd binti Asrami** (kakak Pemohon I), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Powunu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon dan mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon rencana mengangkat anak;

Hal 7 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon untuk mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang mau dijadikan anak angkat para Pemohon bernama Fatimah Azzahrah (keponakan Pemohon I) anak pasang dari Andhi dengan Titik Suprianti yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon anak angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir hingga sekarang, karena kondisi orangtuanya kurang mampu;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung calon anak angkat tersebut tidak keberatan bila anaknya diasuh/dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak sendiri, anak tersebut dididik dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan kondisinya sehat dan nyaman selama ikut para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS dan kondisi rumah tangganya rukun dan harmonis dan berperilaku baik dengan tetangga;
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah Para Pemohon memenuhi syarat dalam hal pengangkatan anak tersebut;

Hal 8 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya huruf (a) angka (20), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan pasal di atas, berdasarkan pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang

Hal 9 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32):

Artinya : *“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”*

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orangtua kandung kepada orangtua angkat (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), tanpa memutus hubungan nasab dengan orangtua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 4 dan 5) :

Artinya : *... dan Dia tidak menjadikan anak - anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka (panggilah mereka sebagai) saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu...*

3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orangtua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) :

Artinya : *“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.*

Hal 10 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu *wasiat wajibah*, sehingga orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa, pengangkatan anak yang orangtuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor 335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata **Pengadilan Negeri** harus dibaca **Pengadilan Agama** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1, sampai dengan P.22 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai suami istri yang sah secara hukum agama dan hukum positif dan mereka beragama Islam. Oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. Disamping itu pula berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I berumur 40 tahun sedangkan Pemohon II berumur 39 tahun, para Pemohon beragama Islam, telah menikah lebih dari 5 tahun dan juga bukan pasangan sejenis sehingga para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b), (c), (e) dan (f)

Hal 11 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.4** dan **P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) dan a.n. Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berbadan sehat (fisik) dan sehat rohaninya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.6** dan **P.7** (Fotokopi Surat Berkelakuan Baik) a.n. Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan harus dinyatakan terbukti para berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kriminal sehingga telah sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** (Fotokopi Akta Kelahiran) a.n. **Fatimah Azzahrah** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak dari **Andhi dan Titik Suprianti** dan anak tersebut baru berumur 2 tahun 3 bulan (belum berumur 18 tahun), oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8**, **P.9** dan **P.10** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dengan dikaitkan dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti Andhi dan Titik Suprianti adalah orangtua kandung dari Fatimah Azzahrah dan kedua orangtuanya anak tersebut beragama Islam **oleh karena itu anak tersebut harus dinyatakan pula beragama Islam** sehingga dalam hal ini telah memenuhi salah satu syarat yaitu agama yang dianut oleh Calon Orangtua Angkat sama dengan calon anak angkat (beragama Islam) sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Hal 12 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.11 dan P.12** (Fotokopi Pernyataan Penyerahan Anak Dari Orangtua Kandung dan Surat Keterangan Tidak Keberatan Dari Orangtua Kandung) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orangtua calon anak angkat serta saksi-saksi dan diketahui Kepala xxxx xxxxxx maka harus dinyatakan terbukti orangtua kandung dari **Fatimah Azahrah** tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.13** (Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi) yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon terbukti bahwa alasan atau motivasi pengangkatan anak yang bernama **Fatimah Azzahrah** adalah untuk kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.14** (Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Anak dan Perlindungan Anak) oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak terhadap kemenakan Pemohon I dalam hal ini telah mendapat dukungan pula dari saudara kandung Pemohon II yang bernama **Nirwan, S.Pd.,M.Pd.** yang dibuktikan dengan **bukti P.15** yang intinya tidak keberatan jika Pemohon II mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16** telah membuktikan para Pemohon punya itikad baik dan bentuk ketulusan para Pemohon untuk mengangkat anak dan akan dijamin kehidupannya di masa depan demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bekerja sebagai PNS yang punya penghasilan tetap tiap bulannya berdasarkan alat bukti **P.17 dan P.18** (Fotokopi

Hal 13 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji dan Surat Keterangan Mampu) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dan telah dicocokkan dengan aslinya maka terbukti Pemohon I gaji perbulan Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pemohon II punya gaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan alat bukti tersebut para Pemohon patut dianggap mampu secara ekonomi dan sosial untuk menghidupi, memelihara dan mendidik anak angkatnya apalagi para Pemohon tidak mempunyai tanggungan (anak kandung) dengan demikian maka telah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.19** (Fotokopi Laporan Sosial dari Pekerja Sosial) harus dinyatakan terbukti bahwa Pekerja Sosial telah menyeleksi syarat-syarat administrasi dan melaksanakan wawancara terhadap para Pemohon dan berkesimpulan Calon Orangtua Angkat (COTA) layak memperoleh hak untuk mengadopsi anak yang bernama Fatimah Azzahrah. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi yang disyaratkan dalam Pasal 13 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.20** (Fotokopi Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak untuk Calon Orangtua Angkat (COTA) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah harus dinyatakan bahwa para Pemohon telah memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.20** terbukti pula selama menikah kurang lebih 10 tahun lamanya para Pemohon belum dikaruniai anak. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 13 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Hal 14 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. oleh karenanya dalam hal ini para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orangtua Kandungnya (**bukti P.21**). oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.22** harus dinyatakan terbukti orangtua kandung calon anak angkat yang bernama Andhi tergolong masyarakat tidak mampu, sehingga para Pemohon berinisiatif untuk mengangkat anak tersebut demi kepentingan terbaik buat anak dimaksud. Dengan harapan kehidupan masa depan buat anak tersebut akan lebih baik dan kebetulan para Pemohon selama ini belum dikaruniai anak dan sekaligus membantu meringankan beban saudaranya yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak, para Pemohon rencana akan mengangkat anak yang bernama **Fatimah Azzahrah** umur 3 tahun (keponakan Pemohon I), orangtua calon anak angkat bernama Andhi dan Titik Suprianti dan semuanya beragama Islam, anak tersebut diasuh para Pemohon sejak lahir, orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan bila anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, anak tersebut diperlakukan oleh para Pemohon seperti anak kandungnya sendiri, kondisinya sehat dan nyaman, para Pemohon berkelakuan baik dan belum pernah terlibat kasus pidana serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap diasuh dan dijadikan anak angkat

Hal 15 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti sebagai suami istri sah dan berdasarkan keterangan para saksi kondisi rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II harmonis yang berarti selama ini mereka hidup rukun. Para Pemohon mengangkat anak dari pihak keluarganya sendiri (keponakan Pemohon I) karena ingin merawat, mendidik dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh ikhlas demi kepentingan masa depan anak angkat itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi para Pemohon telah dapat membuktikan berdasarkan bukti **P.12** (Fotokopi Surat Keterangan tidak Keberatan dari Orangtua Kandung) dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan mengingat yang mengangkat anak angkat adalah keluarga sendiri. Surat Keterangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua orangtua calon anak angkat dan para Pemohon serta diketahui dua orang saksi dan surat tersebut dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada yang memaksanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi para saksi juga telah menerangkan sejak pengangkatan anak dilakukan para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak bernama **Fatimah Azaahrah** sebagaimana layaknya orangtua angkat yang baik dan bahkan diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri karena anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pihak Pemohon I (keponakan sendiri). Selama anak tersebut dipelihara dan dirawat

Hal 16 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon tidak ada pihak manapun yang keberatan atau yang mempermasalahkannya, dan bahkan telah mendapat dukungan dari pihak keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. oleh karena itu permohonan para Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim menetapkan bahwa anak perempuan yang bernama **Fatimah Azzahrah** lahir tanggal 10 Oktober 2019 yang merupakan anak kandung dari Andhi dan Titik Suprianti adalah anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal para Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para Pemohon melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 17 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama **Fatimah Azzahrah binti Andhi**, lahir tanggal 10 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hal 18 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Zuhairah Zunnurain, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

Hal 19 dari 19 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)